

BAB III

PENOLAKAN MAJELIS HAKIM ATAS PENCABUTAN AKTA KESEPAKATAN DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT SUAMI ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MALANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg)

A. Kewenangan Pengadilan Agama Malang

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolut competentie*).

1. Kewenangan relatif (relative competentie)

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.¹

Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang. Dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di

¹Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 11.

tempati pada tahun 1985. Secara astronomis kota Malang terletak antara bujur 1126' sampai 1127' Bujur Timur dan lintang 705' sampai 802' Lintang Selatan.

Secara geografis, wilayah kota Malang berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan Pakis.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pakis dan Tumpang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan Pakisaji.
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Wagir dan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak diketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu.

Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan. Pengadilan Agama Malang mempunyai wilayah hukum yang

terdiri dari 5 kecamatan dan 56 kelurahan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kota Malang.²

2. Kewenangan Absolut

Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.³

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.⁴ Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁵

² Penjelasan *Wilayah Yurisdiksi* dapat dilihat dilampiran.

³ Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 9.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 81.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 68.

Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,⁶ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.⁷ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁸

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

⁶Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁷ Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Malang dan Visi Misi Pengadilan Agama Malang.⁹

⁹ Penjelasan *Struktur, Visi dan Misi* dapat dilihat dilampiran.

B. Deskripsi Penolakan majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

1. Identitas Para Pihak

Penggugat bernama Eka Ningrum, SS, MPPM binti Prakoso Yudo, berumur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS Pamkot Malang, Tergugat bernama Hadi Susanto, S.T. bin Suhartono, berumur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta.

Bahwa Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan para pihak berdomisili di kota malang yang sesuai dengan kewenangan wilayah Pengadilan Agama Malang.

2. *Posita* (Fakta Hukum)

Kasus yang akan diteliti kali ini bermula dari gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Malang. Pada tanggal 24 mei 2012, Penggugat mengajukan permohonannya dan kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0932/Pdt.G/PA. Mlg, tertanggal 18 November 2009. Latar belakang pengajuan permohonan untuk melakukan cerai gugat, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2005, berdasarkan kutipan Akta

Nikah Nomor : 480/108/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal 18 Mei 2005.

Setelah pernikahan itu berlangsung penggugat dan tergugat telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan mereka bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua penggugat di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selama 1 tahun 10 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Melbourne- Australia selama 1 tahun 9 bulan, dan terakhir bertempat tinggal kediaman di rumah bersama di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang selama 1 tahun 9 bulan kemudian mereka dikarunia seorang anak Raditya Susanto yang berumur 6 tahun.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, baik, dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga ini mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat.

Perselisihan tersebut karena seringnya terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran diantar kedua belah pihak, dalam hal ini penyebabnya adalah Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dan perempuan tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahwa karena hubungan tersebut tergugat dengan wanita tersebut telah dikaruniai seorang anak.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2011, kemudian Penggugat tanpa pamit pergi meninggalkan Tergugat dalam istilah hukum Islam disebut dengan nusuz, dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, dalam jarak beberapa minggu Tergugat mendatangi Penggugat dirumah orang tuanya dengan baik-baik dan antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yaitu suatu akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2011, namun selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang sekali melakukan komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat. Sehingga dengan alasan tersebut Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi melanjutkan hidup rumah tangga bersama Tergugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga, namun tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan putusan perceraian tersebut.

3. *Petitum* (Tuntutan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalam pasal 40 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai kewenangan

Pengadilan Agama, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Kemudian dalam pokok perkara, Penggugat memohonkan hal-hal berikut:

Dalam Primernya:

Mengabulkan gugatan penggugat, untuk menjatuhkan talak bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 6 tahun tersebut dalam asuhan Penggugat, karena belum mumayyis. Dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsidernya:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan, sebagai berikut:

Dalam Konpensinya Tergugat menyatakan, Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bukti Kutipan Akta Nikah No: 408/108/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kedung Kandang tanggal 18 Februari 2005. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Sawojajar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Melbourne Australia dan terakhir tinggal di rumah bersama mereka selama 1 tahun 9 bulan di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang. Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Raditya Susanto, sekarang anak tersebut berumur 6 tahun. Sebenarnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Penggugat salah paham kemudian terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat marah dan Tergugat berusaha memberikan penjelasan namun Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak dan untuk mempertahankan perkawinan Tergugat berusaha untuk mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya untuk mengajak memperbaiki hubungan perkawinan dan bahkan melibatkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat supaya hubungan perkawinan keduanya menjadi rukun kembali upaya dilakukan Tergugat

agar Penggugat rukun kembali diantaranya Tergugat membuat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011 yang isinya:

Menyerahkan hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang kepada anaknya Raditya Susanto dan selama anak belum dewasa Penggugat berhak mengelola, Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj dibagi dua, Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL menjadi milik Penggugat dan Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD menjadi milik Tergugat. Namun tanpa disadari oleh Tergugat ternyata Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012 mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 24 Mei 2012 yang memaksakan untuk bercerai, sehingga oleh karenanya Hakim Perdamaian tidak dapat mendamaikan atau gagal mendamaikan, surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011, dengan resmi mencabut dengan surat pencabutan tertanggal 26 Juni 2012.

Dalam Rekonpensinya, Bahwa segala yang terurai dalam konpensi mohon dianggap pula terurai kembali pada rekonpensi ini. Dan selama berusaha untuk mendamaikan namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dapat mengumpulkan harta bersama yaitu:

- 1) Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang dengan batas-batas: Sebelah Utara: I Wayan Gede, Sebelah Timur: Jupri, Sebelah Selatan: Wiriasih Welas, Sebelah Barat: Soni Irawan
- 2) Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj dibagi dua.
- 3) Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL menjadi milik Penggugat.
- 4) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD menjadi milik Tergugat.

Bahwa semua harta bersama kecuali point b4 semua dikuasai oleh Penggugat Konpensi hingga sekarang. Namun tanpa disadari oleh Tergugat ternyata Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012 mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 24 Mei 2012 yang memaksakan untuk bercerai, sehingga oleh karenanya Hakim Perdamaian tidak dapat mendamaikan atau gagal mendamaikan, surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011, dengan resmi Tergugat mencabut dengan surat pencabutan tertanggal 26 Juni 2012. Yang menjelaskan bahwa harta bersama adalah hak bersama dari suami istri oleh karena itu harus dibagi secara hukum yaitu dibagi menjadi dua bagian, setengah bagian hak istri dan setengah bagian hak suami.

Untuk menjamin agar supaya Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak dirugikan lebih lanjut, maka mohon harta bersama yang diuraikan dalam point diatas gugatan Rekonpensi di atas supaya diletakkan sita jaminan dan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

Dari hal-hal diatas maka mohon kepada pengadilan untuk memutuskan yang amarnya:

Dalam Kompensinya, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonpensi, Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, Menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama Penggugat Kompensi, mobil xenia, sepeda motor Honda Karisma dan sepeda motor Yamaha Mio. Sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011, adalah harta bersama selama perkawinan yang harus dibagi dua yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua bagian harta bersama. Setengah bagian untuk Penggugat Kompensi dan setengah bagian untuk Tergugat Kompensi, Surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011 telah dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama sah dan berharga.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi, Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan Undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur Undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 BW ada lima jenis alat bukti dalam perdata yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Sedangkan menurut Hukum Acara Perdata yang biasa dipergunakan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, ada 7 (tujuh) macam alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti kebenaran dan ketidakbebasan suatu di pengadilan, yaitu:

Alat bukti surat-surat (tertulis)

Alat bukti saksi

Alat bukti persangkaan

Alat bukti pengakuan

Alat bukti sumpah

Alat bukti pemeriksaan setempat

Alat bukti keterangan ahli Penggugat mengajukan alat-alat bukti

berupa:

a. Bukti surat-surat

- 1) Fotocopy kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Nomor : 480/108/V/2005, tanggal 18 Mei 2005. (P.1).
- 2) Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Eka Ningrum, SS, MPPM (Penggugat Dan Hadi Susanto, ST (Tergugat), tanggal 10 Oktober 2011, yang isinya tentang kesepakatan penggugat dan tergugat untuk mengakhiri pernikahan, menetapkan pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama. (P.2).
- 3) Fotocopy kutipan Akta Kelahiran yan dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Malang, Nomor: 5148/Tbl/2006, tanggal 26 Desember 2006, atas nama Raditya Susanto. (P.3).
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3573033012080041, tanggal 31 Desember yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. (P.4).
- 5) Fotocopy keputusan Walikota Malang Nomor: X.474.3/62/35.73.403/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang pemberian izin cerai. (P.5).

Fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup.

b. Bukti saksi-saksi

1) Prakoso Yudo bin Kusri

Umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Sawojajar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Melbourne Australia dan terakhir tinggal di rumah bersama mereka di Kelurahan Sawojajar.

Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raditya Susanto, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik, Pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan, orang tua Tergugat juga mengetahui Tergugat telah berselingkuh, Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut dan kini telah mempunyai anak,

dan pada saat menikah dengan perempuan tersebut selingkuhan Tergugat dalam keadaan hamil, hal tersebut saksi lihat di foto.

Bahwa sudah hampir 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah saksi dan Tergugat juga keluar dari rumah kediaman bersama, sekarang rumah milik mereka kosong. Saksi dan para keluarga lainnya serta orang tua Tergugat sudah memberi saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Dan saksi mengetahui selama hidup membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yakni:

- 1a) Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang dengan batas-batas: Sebelah Utara: I Wayan Gede, Sebelah Timur: Jupri, Sebelah Selatan: Wiriasih Welas, Sebelah Barat: Soni Irawan
- 2b) Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj.
- 3c) Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL.

4d) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275
BD.

Bahwa saksi mengetahui terhadap semua harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan isi kesepakatan sebagaimana dalam surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011 dan saksi bersama ayah kandung Tergugat ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.

Dalam surat pernyataan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa rumah yang mereka miliki diberikan untuk anak Penggugat dan Tergugat, mobil Xenia dibagi dua, sepeda motor Kharisma untuk Penggugat dan sepeda motor Mio untuk Tergugat.

2) Diah Tri Okaviyanti binti Sunyoto

umur 51 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2009 dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama mereka di Kelurahan Sawojajar. Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Raditya Susanto, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik.

Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan di kantor (di tempat kerja) penggugat pernah didatangi 3 orang laki-laki, dan mereka memperlihatkan foto Tergugat saat nikah sirri.

pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain dan sudah hampir 6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah saksi dan Tergugat juga keluar dari rumah kediaman bersama, sekarang rumah milik mereka kosong.

Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha dengan memberi saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan saksi mengetahui selama hidup membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yakni:

- 1a) Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang dengan batas-batas: Sebelah Utara: I Wayan Gede, Sebelah Timur: Jupri, Sebelah Selatan: Wiriasih Welas, Sebelah Barat: Soni Irawan
- 2b) Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj.
- 3c) Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL.
- 4d) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD.

Saksi mengetahui terhadap semua harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan isi kesepakatan sebagaimana dalam surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011 dan saksi mengetahui ayah kandung Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi, dalam surat pernyataan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa rumah yang mereka miliki diberikan untuk anak Penggugat dan Tergugat, mobil xenia dibagi dua, sepeda motor Kharisma untuk Penggugat dan sepeda motor Mio untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya, kecuali terhadap surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011 tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melalui kuasanya menyatakan mencabut.

Sedangkan Tergugat juga memberikan bukti-bukti dan kesaksian. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

a. Bukti surat-surat

- 1) Fotocopy pencabutan surat kuasa insidentil yang bertanggal 17 Juli 2012, yang isinya menerangkan bahwa semula Hadi Susanto memberikan kuasa kepada ayah kandungnya (Turut Suhardi, S.H), kemudian surat kuasa tersebut dinyatakan dicabut. (P1)
- 2) Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Eka Ningrum , SS, MPPM (Penggugat Dan Hadi Susanto, ST (Tergugat), tanggal 10 Oktober 2011, yang isinya menerangkan tentang kesepakatan penggugat dan tergugat bersepakat telah untuk mengakhiri pernikahan, dan telah terjadi pembagian harta bersama antara keduanya. (P.2).

3) Fotocopy pencabutan surat pernyataan yang dibuat oleh Hadi Susanto S.T (Tergugat) 26 Juni 2012, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan mencabut surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011. (P3)

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan bukti saksi:

a. Bukti saksi-saksi

1) Suhartono bin R. Cokrorejo

Umur 58 tahun, dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu saksi. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Sawojajar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Melbourne Australia dan terakhir tinggal di rumah bersama mereka di Kelurahan Sawojajar.

Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Raditya Susanto, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sudah hampir satu tahun Penggugat

dan Trgugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi, dan saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar. Pertengkaran tersebut ditimbulkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain, dan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan kini telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut.

Saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras mau cerai dengan Tergugat. Saksi mengetahui selama hidup membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yakni:

- 1a) Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang dengan batas-batas: Sebelah Utara: I Wayan Gede, Sebelah Timur: Jupri, Sebelah Selatan: Wiriasih Welas, Sebelah Barat: Soni Irawan
- 2b) Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj.
- 3c) Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL.
- 4d) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275 BD.

Bahwa saksi mengetahui terhadap semua harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan isi kesepakatan sebagaimana dalam surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011 dan saksi bersama ayah kandung Tergugat ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi. Dalam surat pernyataan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa rumah yang mereka miliki diberikan untuk anak Penggugat dan Tergugat, mobil xenia dibagi dua, sepeda motor Kharisma untuk Penggugat dan sepeda motor Mio untuk Tergugat.

Saksi mengetahui Tergugat telah mencabut surat pernyataan bertanggal 10 Oktober 2011, karena pada kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali bersama Tergugat, Penggugat sering menghina Tergugat dan saksi ikut menandatangani pencabutan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat karena saksi ingin agar hak-hak Tergugat dipenuhi Penggugat.

2) Emely Budi santoso bin R. Yuli,

Umur 36 tahun, dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa saksi adalah teman Terguga. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama mereka di Kelurahan Sawojajar dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat dikaruniai

seorang anak yang bernama Raditya Susanto, sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat.

Saksi menegetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat sering cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan, Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut.

Sudah 6 bulan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Saksi mengetahui bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat. Dan saksi mengetahui selama hidup membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta yakni:

- 1a) Sebidang tanah dan rumah atas nama Penggugat yang terletak di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang dengan batas-batas:Sebelah Utara: I Wayan Gede, Sebelah Timur: Jupri, Sebelah Selatan: Wiriasih Welas, Sebelah Barat: Soni Irawan.

2b) Sebuah mobil xenia tahun 2006 Nopol N 1993 Aj.

3c) Sebuah sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205
BL.

4d) Sebuah sepeda motor Yamaha Mio tahun 2012 Nopol N 5275
BD.

Bahwa saksi tidak mengetahui apabila antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang harta bersama mereka, namun saksi mengetahui bahwa rumah rumah mereka sekarang dalam keadaan kosong. Sedangkan mobil xenia dan sepeda motor karishma ada pada Penggugat, dan sepeda Mio ada pada Tergugat.

Menimbang bahwa tentang tidak dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga dan bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan/ didamaikan. Dan dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dan menetapkan hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Rekonpensi Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan setengah bagian dari harta bersama

untuk dibagi dua secara adil, namun berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut surat pernyataan/ surat kesepakatan/ surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak.

4. *Dictum* (Amar)

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara dalam persidangan sebagai bagian dari putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengadili:

Dalam Kompensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Hadi Susanto bin Suhartono) terhadap Penggugat, (Eka Ningrum binti binti Prakoso Yudo).
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Raditya Susanto, umur 6 tahun berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat.
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Membebaskan membayar seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 591.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Majelis Hakim atas pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah telah diuraikan di atas. Bahwa perkara permohonan perceraian yang diajukan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa bukti-bukti surat dan juga mengajukan dua orang saksi masing-masing pihak. Perkara yang diajukan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang.

Dalam hal Rekonpensi dari Tergugat maka Tergugat Menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama Penggugat Konpensi,

mobil xenia, sepeda motor Honda Karisma dan sepeda motor Yamaha Mio. Sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011, adalah harta bersama selama perkawinan yang harus dibagi dua yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat. Sehingga mohon untuk Majelis Hakim untuk Mengabulkan permohonan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua bagian harta bersama karena harta bersama adalah hak bersama dari suami istri oleh karena itu harus dibagi secara hukum yaitu dibagi menjadi dua bagian, setengah bagian hak istri dan setengah bagian hak suami. bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak dirugikan lebih lanjut, maka mohon harta bersama yang diuraikan dalam point diatas gugatan Rekonpensi supaya diletakkan sita jaminan dan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

Bahwa Tergugat juga menyatakan surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat untuk dicabut karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan sita jaminan terhadap harta bersama sah dan berharga.

Berdasarkan hasil wawancara dalam putusan tentang bagian ahli waris pengganti yang telah dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama Malang selaku informan dalam penelitian ini, maka paparan data mengenai dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tentang penolakan Majelis Hakim atas pencabutan akta kesepakatan dibawah tangan.

Dalam hal ini sebagaimana pernyataan dari Drs. Munasik, MH (Hakim) menjelaskan bahwa akta di bawah tangan dibuat sebelum di ajukannya gugatan perceraian dan isinya diakui oleh kedua belah pihak, namun setelah diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, Tergugat berkehendak mencabut tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menolak pencabutan akta kesepakatan secara sepihak dan isi dari akta tersebut yang isinya telah diakui oleh para pihak, sehingga mengikat keduanya dan tidak boleh akta itu dicabut secara sepihak.¹⁰ Majelis hakim mempertimbangkan, sesuai dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat pernyataan/ surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut, untuk dibagi pada masing-masing pihak (Tergugat dan Penggugat). Bahwa surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2011 telah dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, dan permohonan sita jaminan juga ditolak karena alasannya tidak terbukti berdasarkan hukum. Alasan hakim hanya menggunakan KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara putusan nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg, tentang penolakan Majelis Hakim atas akta

¹⁰ Munasikh (Hakim Pengadilan Agama Malang), Wawancara, Malang, 11 Januari 2013.

keepakatan yang dibuat suami istri adalah karena Hakim mempunyai kebebasan berwenang untuk menggunakan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara dan dasar hukum yang digunakan tidak melanggar dari ketentuan Undang-undang.